

SISTEM PENGAWASAN DALAM PENYALAHGUNAAN VISA TERHADAP TENAGA KERJA ASING

Suhud Wiranata¹, Wahyu Prawesthi², Bachrul Amiq³

wiranata.suhud@gmail.com¹, wahyu.prawesthi@unitomo.ac.id², aba.amiq@unitomo.ac.id³

Universitas Dr. Soetomo

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem pengawasan terhadap penyalahgunaan visa oleh tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia. Dalam rangka menjaga kepentingan nasional, sistem pengawasan yang efektif diperlukan untuk mengendalikan masuk dan beredarnya tenaga kerja asing yang bekerja di Indonesia tanpa izin yang sesuai. Penelitian ini membahas peran berbagai instansi pemerintah dalam mengawasi dan mengatur keberadaan TKA, termasuk Departemen Tenaga Kerja, Direktorat Jenderal Imigrasi, dan lembaga terkait lainnya. Selain itu, penelitian ini mengkaji koordinasi antar instansi dalam upaya penegakan hukum terkait penggunaan visa yang tidak sah. Pengawasan yang efektif sangat penting untuk mencegah pelanggaran hukum, memastikan alih teknologi, dan menjaga peluang kerja bagi tenaga kerja lokal.

Kata Kunci: Pengawasan, Penyalahgunaan Visa, Tenaga Kerja Asing.

ABSTRACT

This research aims to analyze the supervision system regarding visa misuse by foreign workers (TKA) in Indonesia. To safeguard national interests, an effective oversight system is necessary to control the entry and presence of foreign workers who work in Indonesia without proper permits. This study explores the role of various government agencies in supervising and regulating the presence of foreign workers, including the Department of Manpower, the Directorate General of Immigration, and other relevant institutions. Additionally, the study examines inter-agency coordination in law enforcement efforts related to unauthorized visa use. Effective supervision is crucial to prevent legal violations, ensure technology transfer, and protect job opportunities for local workers.

Keywords: Supervision, Visa Misuse, Foreign Workers.

PENDAHULUAN

Penyelenggaraan pembangunan nasional di Indonesia dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi dengan tujuan menciptakan kemajuan dan kesatuan nasional. Pembangunan infrastruktur nasional dianggap sebagai langkah penting untuk memberikan dampak positif bagi masyarakat dan negara. Dampak tersebut antara lain adalah terbukanya lapangan kerja yang berkaitan dengan peningkatan pendapatan per kapita serta menurunkan angka pengangguran. Infrastruktur yang baik juga mampu menarik minat investor untuk menanamkan modalnya, meskipun pembangunan tersebut memerlukan biaya besar, terutama di negara berkembang seperti Indonesia.

Sumber daya alam yang melimpah menjadi salah satu daya tarik bagi investor asing untuk berinvestasi di Indonesia. Penanaman modal asing ini memiliki dampak positif seperti mendorong pembangunan ekonomi, menambah devisa negara, serta membuka lapangan kerja. Selain itu, adanya investasi asing memungkinkan transfer teknologi dan keahlian. Namun, ketergantungan pada modal asing dapat membawa dampak negatif, seperti ketidakstabilan sektor keuangan, degradasi lingkungan, dan peningkatan kompetisi lapangan kerja antara pekerja lokal dan asing.

Pemberlakuan Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) membuka peluang bagi pekerja asing yang terampil untuk bekerja di Indonesia. Hal ini berpotensi mempengaruhi tingkat

pengangguran lokal karena adanya perbedaan daya saing. Oleh karena itu, pemerintah Indonesia perlu mempersiapkan tenaga kerja dalam negeri dengan berbagai pelatihan dan peningkatan keterampilan agar dapat bersaing dengan tenaga kerja asing. Selain itu, regulasi yang mengutamakan tenaga kerja lokal perlu ditegakkan untuk melindungi kesejahteraan rakyat.

Meningkatnya jumlah tenaga kerja asing ilegal di Indonesia menjadi perhatian serius. Banyak dari mereka tidak memiliki izin kerja atau tidak memenuhi persyaratan yang diatur dalam undang-undang. Kondisi ini berpotensi menambah jumlah pengangguran di Indonesia jika tidak segera diatasi. Pemerintah harus melakukan pengawasan ketat terhadap tenaga kerja asing ilegal agar tidak merugikan warga negara dan negara.

Upaya pemantauan orang asing dan lembaga asing terus dilakukan di beberapa daerah, termasuk Jawa Timur. Kegiatan ini melibatkan koordinasi antara berbagai instansi pemerintah seperti Bakesbangpol, Dinas Tenaga Kerja, dan Tim Pemantauan Orang Asing (TIMPORA). Tujuan utamanya adalah untuk mengawasi keberadaan dan aktivitas orang asing, mengantisipasi masuknya tenaga kerja asing ilegal, serta mencegah penyebaran ideologi radikal yang dibawa oleh tokoh agama asing.

Di bidang keimigrasian, pemerintah bertanggung jawab memberikan pelayanan yang baik sekaligus menjaga keamanan negara. Pengawasan terhadap orang asing dilakukan secara komprehensif, mulai dari pemantauan keberadaan mereka hingga aktivitas yang mereka lakukan di Indonesia. Pelanggaran yang sering terjadi antara lain penggunaan visa untuk kegiatan ilegal, penanaman modal terselubung, serta kasus-kasus kriminal seperti narkoba dan prostitusi.

Fungsi keimigrasian memiliki peran penting dalam menjaga kedaulatan negara. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan posisi strategis, harus mempertimbangkan dampak keimigrasian dalam berbagai aspek, baik itu politik, ekonomi, sosial, budaya, maupun keamanan. Kebijakan keimigrasian yang tepat dapat menjaga stabilitas negara dan melindungi kepentingan nasional dari berbagai ancaman eksternal.

Dalam bidang politik, hukum keimigrasian berperan dalam hubungan internasional dan perlindungan hak asasi manusia terkait pergerakan antar negara. Di bidang ekonomi, keimigrasian berperan dalam menarik investasi yang mendorong pertumbuhan ekonomi. Arus manusia yang mengikuti investasi juga memengaruhi dinamika sosial dan budaya di wilayah tersebut, sehingga perlu adanya kebijakan yang mengatur dampak perpindahan penduduk.

Pengaruh sosial dan budaya dari kedatangan orang asing ke Indonesia perlu dikelola agar tidak merusak struktur sosial budaya masyarakat lokal. Misalnya, meningkatnya jumlah pengunjung yang masuk ke Indonesia dapat memicu konflik sosial di wilayah penerimaan. Oleh karena itu, pemerintah harus mengatur interaksi ini agar tetap terjaga keseimbangan sosial dan budaya.

Dari sudut pandang keamanan, kehadiran orang asing berpotensi menimbulkan berbagai permasalahan seperti kejahatan terorganisasi lintas negara. Fungsi keimigrasian yang baik mampu mengantisipasi ancaman-ancaman ini dengan mengintegrasikan aspek politik, ekonomi, sosial, dan budaya dalam pengawasan serta regulasi yang diterapkan, sehingga menjaga stabilitas dan kedaulatan negara secara menyeluruh.

METODE PENELITIAN

Dalam bab ini menguraikan metode penelitian yang akan digunakan dalam penelitian hukum normatif atau doktrinal ini adalah penelitian hukum yuridis normatif atau penelitian hukum normatif yang pada dasarnya merupakan suatu kegiatan yang akan mengkaji aspek-

aspek internal dari hukum positif. Hal ini dilakukan sebagai konsekuensi dari adanya pandangan bahwa hukum merupakan sebuah lembaga yang otonom yang tidak mempunyai hubungan apapun dengan lembaga-lembaga sosial lainnya. Sehingga untuk menyelesaikan masalah yang ada, maka yang dipandang sebagai masalah dalam penelitian dengan pendekatan ini hanya terbatas pada masalah yang ada di dalam sistem hukum itu sendiri, penelitian hukum normatif lebih fokus pada lingkup konsepsi hukum, asas hukum, dan kaidah hukum dan dapat disimpulkan berdasarkan doktrin yang ada, bahwa penelitian hukum yang mendasarkan analisisnya pada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan relevan dengan permasalahan hukum yang menjadi fokus penelitian terkait Penyalahgunaan Visa Terhadap Tenaga Kerja Asing di Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Sistem Pengawasan Visa Terhadap Tenaga Kerja Asing.

Sistem pengawasan visa terhadap tenaga kerja asing di Indonesia melibatkan beberapa komponen penting, termasuk aturan yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Kantor Imigrasi memiliki tanggung jawab utama dalam mengawasi warga negara asing (WNA) yang tiba dan tinggal di Indonesia, termasuk melalui sistem pelaporan seperti APOA (Aplikasi Pelaporan Orang Asing). Aplikasi ini memungkinkan hotel dan masyarakat untuk melaporkan keberadaan WNA dalam waktu 24 jam, yang bertujuan untuk memantau pelanggaran izin tinggal seperti overstay. Kantor Imigrasi juga memiliki wewenang untuk melakukan tindakan administratif dan pengawasan lapangan guna menindak WNA yang melanggar izin tinggalnya.

Pengawasan administratif berfungsi sebagai mekanisme penegakan hukum yang tidak memerlukan proses peradilan, seperti pembatalan izin tinggal, deportasi, dan pencantuman WNA dalam daftar pencegahan. Selain itu, pengawasan lapangan dilakukan secara aktif dengan memantau kegiatan WNA melalui penyelidikan, pengamatan, dan wawancara untuk mendeteksi adanya pelanggaran. Dalam kasus penyalahgunaan izin tinggal, sanksi tegas seperti deportasi sering kali diberlakukan.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya pelanggaran oleh WNA, seperti bisnis ilegal atau pekerjaan tanpa izin, menuntut adanya upaya lebih lanjut dalam meningkatkan pengawasan. Salah satu upaya tersebut adalah sosialisasi keimigrasian yang ditujukan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan WNA terkait pentingnya mematuhi aturan keimigrasian. Sosialisasi ini juga mencakup kunjungan ke berbagai instansi atau desa guna memberikan edukasi mengenai peraturan keimigrasian.

Selain sosialisasi, pelaksanaan APOA juga memudahkan pelaporan keberadaan WNA dan membantu pihak imigrasi dalam mendeteksi potensi pelanggaran. Sistem ini memungkinkan masyarakat untuk melapor jika mereka menemukan WNA yang mencurigakan. Pihak imigrasi juga dapat mengambil tindakan administratif berdasarkan data yang diperoleh dari laporan ini.

Namun, pengawasan visa di Indonesia menghadapi beberapa kendala, termasuk pemberian visa bebas yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016. Kebijakan ini memberikan izin tinggal selama 30 hari kepada WNA dari 169 negara tanpa syarat perpanjangan, yang kadang menyebabkan kesulitan dalam pengawasan. Faktor lain yang mempengaruhi efektivitas pengawasan adalah kurangnya sumber daya manusia (SDM) yang terlibat dalam proses pengawasan, serta hambatan bahasa yang dapat memperumit komunikasi antara WNA dan petugas imigrasi.

Peran masyarakat sangat penting dalam mendukung pengawasan keimigrasian. Partisipasi masyarakat diperlukan untuk membantu pihak imigrasi dengan memberikan

informasi atau laporan terkait keberadaan dan kegiatan WNA yang mencurigakan di sekitar mereka. Dengan keterlibatan masyarakat, pengawasan visa dapat lebih efektif dalam mendeteksi dan menangani pelanggaran izin tinggal.

Pihak imigrasi juga menghadapi tantangan terkait implementasi kebijakan yang menghapuskan syarat kemampuan berbahasa Indonesia bagi tenaga kerja asing (TKA), seperti yang diatur dalam Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2015. Kebijakan ini memudahkan masuknya TKA ke Indonesia, namun menimbulkan potensi pelanggaran visa yang lebih besar. Beberapa pihak mengusulkan agar kebijakan ini direvisi untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal, terutama oleh WNA dari negara-negara tertentu.

Sumber daya manusia yang terbatas di Direktorat Jenderal Imigrasi juga menjadi masalah besar dalam menangani pengawasan WNA. Dengan hanya sekitar 7000 pegawai imigrasi, jumlah ini tidak sebanding dengan banyaknya WNA yang harus diawasi di seluruh wilayah Indonesia. Kekurangan tenaga kerja ini berdampak pada efektivitas pengawasan, terutama dalam melakukan operasi lapangan dan penegakan hukum di daerah-daerah yang memiliki tingkat pelanggaran visa tinggi.

B. Sistem Pengawasan Kantor Imigrasi Tentang Izin Tinggal Terhadap Orang Asing

Sistem pengawasan kantor imigrasi terhadap izin tinggal orang asing di Indonesia diatur oleh Undang-Undang Keimigrasian. Izin tinggal terbagi menjadi izin tinggal kunjungan, izin tinggal terbatas (KITAS), dan izin tinggal tetap (KITAP). Orang asing yang ingin tinggal menetap di Indonesia harus memiliki KITAP, setelah terlebih dahulu memperoleh KITAS dan memenuhi syarat tinggal selama lima tahun. Pengawasan orang asing menjadi tanggung jawab pejabat imigrasi, yang harus berkomunikasi dengan instansi pemerintah terkait untuk mencegah penyalahgunaan dokumen perjalanan.

Pengawasan keimigrasian dilakukan melalui berbagai cara, termasuk pengumpulan data dan informasi, penyusunan daftar nama orang asing yang dikenai penangkalan, serta pemeriksaan dokumen seperti paspor dan visa. Tindakan pengawasan ini juga meliputi pemantauan aktivitas orang asing di wilayah Indonesia dan pelaksanaan tindakan administratif, seperti deportasi bagi mereka yang melanggar ketentuan izin tinggal. Tindakan administratif ini lebih cepat dan efisien dibandingkan proses peradilan, meskipun ada tantangan dalam hal anggaran, sarana, dan partisipasi masyarakat.

Upaya untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal dan visa melibatkan teknologi, seperti aplikasi pelaporan orang asing. Pengawasan mencakup pemantauan dari saat permohonan visa hingga keberadaan orang asing di Indonesia. Jika terdapat pelanggaran, seperti tinggal melebihi batas waktu izin, tindakan administratif akan diterapkan tanpa harus melalui proses peradilan, dengan tujuan menjaga kedaulatan negara dan mencegah pelanggaran hukum. Pengawasan yang efektif bergantung pada kualitas dan kuantitas sumber daya manusia di kantor imigrasi, serta komunikasi yang baik dengan masyarakat.

C. Penegakan Hukum Terhadap penyalahgunaan Visa Tinggal Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian menetapkan peran penting dalam menjaga kedaulatan negara melalui pengawasan lalu lintas orang. Pengawasan ini diatur untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal, di mana kewenangan penuh ada pada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia yang mendelegasikan tanggung jawab tersebut kepada instansi keimigrasian di tingkat pusat hingga daerah. Dengan demikian, regulasi keimigrasian berfungsi sebagai garda terdepan dalam pelaksanaan ketertiban dan keamanan nasional.

Di sisi lain, untuk meningkatkan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia (TKI),

pemerintah menerapkan batasan pada penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) yang diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) Nomor 13 Tahun 2003. Sebelum adanya UUK, penggunaan TKA diatur oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958, yang kini telah dicabut dan diintegrasikan ke dalam UUK. Pasal 42 hingga 49 dalam Bab VIII UUK mengatur syarat dan ketentuan penggunaan TKA untuk mengisi kekosongan keahlian yang tidak dapat dipenuhi oleh TKI.

Pemberi kerja yang mempekerjakan TKA diwajibkan memiliki izin tertulis dari menteri, dengan pengecualian untuk perwakilan negara asing. Sebelum mendapatkan izin tersebut, pemberi kerja harus menyusun Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang disetujui oleh menteri. RPTKA ini mencakup alasan penggunaan TKA, jabatan, jangka waktu, serta penunjukan TKI sebagai pendamping untuk alih teknologi. Kebijakan ini bertujuan untuk memastikan transparansi, akuntabilitas, dan peningkatan kualitas tenaga kerja lokal melalui alih keahlian dari TKA kepada TKI.

Penggunaan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia diatur secara ketat untuk membatasi jumlah dan bidang pekerjaan yang dapat diisi oleh TKA. Tujuan dari pengaturan ini adalah untuk mencegah TKA dianggap sebagai ancaman bagi tenaga kerja lokal, serta mendorong tenaga kerja Indonesia untuk meningkatkan profesionalisme dan daya saing mereka. Undang-Undang Ketenagakerjaan (UUK) menetapkan bahwa jabatan tertentu, seperti yang berhubungan dengan personalia, dilarang diisi oleh TKA. Hal ini diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 223 Tahun 2003. Para pemberi kerja wajib mematuhi ketentuan ini dan juga harus memperhatikan standar kompetensi yang berlaku.

TKA berkontribusi terhadap pendapatan devisa negara melalui pembayaran kompensasi, yang dibebankan kepada pemberi kerja. Kompensasi untuk TKA di Indonesia ditetapkan sebesar US\$100, sementara untuk tenaga kerja Indonesia di luar negeri sebesar US\$15. Untuk mendukung Transfer of Knowledge (ToK), pemberi kerja diwajibkan menyediakan pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kerja pendamping. Namun, pengaturan mengenai pelaksanaan ToK ini belum ditetapkan secara formal.

Dalam hal pengajuan izin mempekerjakan TKA, pemberi kerja harus memiliki izin tertulis dari Menteri Ketenagakerjaan, yang diatur dalam pasal 42 UUK dan Keputusan Menteri Nomor KEP.20/MEN/III/2004. Izin ini (IMTA) hanya diberikan jika TKA memiliki pendidikan dan pengalaman kerja yang memadai. Selain itu, pemberi kerja harus melampirkan dokumen-dokumen tertentu seperti salinan perjanjian kerja dan bukti pembayaran kompensasi.

IMTA dapat diperpanjang, tetapi pemberi kerja harus mengajukan permohonan paling lambat 30 hari sebelum masa berlaku IMTA berakhir. Pemberi kerja juga dilarang mempekerjakan TKA pada lebih dari satu jabatan, dan ada ketentuan khusus untuk pekerjaan mendesak yang dibatasi hingga 60 hari. Semua pengaturan ini ditujukan untuk memastikan bahwa penggunaan TKA tidak merugikan tenaga kerja lokal dan tetap mematuhi peraturan yang berlaku.

Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) diatur dalam beberapa pasal, di mana permohonan disampaikan kepada Direktorat Jenderal melalui Direktur. Jika dokumen permohonan tidak lengkap, Direktorat Jenderal atau Direktur harus memberi tahu secara tertulis dalam waktu maksimal tiga hari kerja. Apabila permohonan memenuhi syarat, penilaian kelayakan dilakukan berdasarkan daftar jabatan yang ditetapkan Menteri dan kebutuhan pasar kerja nasional. Jika penilaian kelayakan sesuai, Direktorat Jenderal akan menerbitkan Surat Keputusan Pengesahan RPTKA. Surat keputusan ini mencakup informasi penting, seperti alasan penggunaan TKA, jabatan, besaran upah, jumlah TKA,

lokasi kerja, dan jangka waktu penggunaan.

RPTKA dapat diberikan untuk jangka waktu maksimum lima tahun dan dapat diperpanjang dengan melampirkan laporan pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta Surat Keputusan RPTKA yang akan diperpanjang. Perubahan RPTKA dapat dilakukan sebelum masa berakhirnya, seperti penambahan atau pengurangan jabatan dan jumlah TKA. Keppres Nomor 75 Tahun 1995 mengatur penggunaan tenaga kerja warga negara asing pendatang dengan menekankan pengutamakan tenaga kerja Indonesia, kecuali jika ada bidang pekerjaan yang belum terisi.

Penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 Tahun 2003 yang membatasi pempekerjaan warga negara asing tanpa izin tertulis dari Menteri. Dalam peraturan tersebut, pengertian tenaga kerja asing diperluas untuk mencakup warga negara asing yang memiliki izin tinggal terbatas. Sejak amandemen UUD 1945, masalah ketenagakerjaan juga menjadi lingkup kewenangan pemerintah daerah. Proses pengajuan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing kini diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi, yang mengakibatkan masalah baru bagi pengusaha, seperti birokrasi yang dianggap rumit dan memakan waktu.

Contohnya, pengusaha di Batam harus melakukan perjalanan ke Jakarta untuk mendapatkan izin, yang berdampak pada efisiensi dan pertumbuhan industri. Ada wacana untuk tidak menerapkan undang-undang secara kaku demi mempercepat perekonomian dan industri, mengingat Batam adalah wilayah strategis dengan kebutuhan tenaga kerja asing yang tinggi.

Pengurusan izin penempatan tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia juga berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di Provinsi Jawa Timur, terdapat sekitar 1.400 TKA, dan pemerintah provinsi telah membuat Perda Nomor 2 Tahun 2002 yang mewajibkan pengguna TKA untuk membayar dana kompensasi kepada pemerintah daerah. Dana tersebut akan dibagi secara proporsional kepada setiap Kabupaten dan Kota. Di Kabupaten Bekasi, yang memiliki banyak perusahaan industri, terdapat sekitar 1.100 TKA, sebagian besar berasal dari Korea dan Jepang. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mewajibkan TKA untuk menyetor US\$ 100 per bulan kepada pemerintah kabupaten, yang menjadi sumber pendapatan untuk Anggaran Penerimaan dan Belanja Daerah (APBD) Bekasi.

Namun, meskipun ada regulasi yang mengatur penyetoran dana, keberadaan TKA di Bekasi belum memberikan keuntungan yang signifikan bagi pembangunan daerah. Pajak TKA sebesar Rp. 23 miliar harus disetor ke pemerintah pusat, sedangkan dana tersebut berasal dari pungutan yang diambil dari TKA. Seharusnya, pungutan ini menjadi sumber PAD daerah. Hal ini menunjukkan adanya ketidakselarasan antara pemerintah pusat dan daerah mengenai regulasi TKA, menciptakan ketidakpastian hukum. Selain itu, kewenangan daerah dalam mengatur keberadaan TKA diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri yang memberi wewenang kepada kabupaten/kota untuk melakukan penelitian, analisis jabatan, dan pengawasan atas penggunaan TKA.

Dalam hal perizinan, TKA memerlukan izin kerja yang dikeluarkan oleh Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Ada beberapa jenis izin, seperti izin kerja baru, perpanjangan, dan pindah jabatan. Selain izin kerja, TKA juga memerlukan visa untuk masuk dan bekerja di Indonesia, yang merupakan izin tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang. Visa yang dikeluarkan bervariasi tergantung pada tujuan dan lama tinggal TKA di Indonesia, dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Keimigrasian. Keberadaan peraturan ini menunjukkan pentingnya pengawasan dan pengaturan yang ketat terhadap penggunaan TKA untuk memastikan pemberdayaan tenaga kerja Indonesia secara optimal.

Permohonan izin untuk mempekerjakan tenaga kerja asing (TKA) dapat diajukan oleh majikan, pengusaha, instansi pemerintah, dan badan usaha lainnya, termasuk untuk mendatangkan artis asing. Sejak dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1958, diatur bahwa setiap pengguna TKA wajib memperoleh izin dari Menteri Tenaga Kerja. Izin tersebut ditegaskan lebih lanjut dalam Keputusan Presiden Nomor 75 Tahun 1995. Dalam perkembangan terkini, peraturan yang berlaku mewajibkan setiap pemberi kerja untuk mendapatkan izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk, kecuali untuk perwakilan negara asing yang mempekerjakan TKA sebagai pegawai diplomatik.

Pengaturan izin kerja TKA juga mengalami perubahan melalui berbagai kebijakan, termasuk pencabutan kewenangan Ketua Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk memberikan izin kerja. Saat ini, izin kerja (IKTA) bagi perusahaan swasta nasional dan asing harus diajukan kepada Menteri Tenaga Kerja atau pejabat yang ditunjuk. Proses permohonan IKTA harus mengikuti ketentuan dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, termasuk Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor 20/MEN/III/2004. Pengawasan terhadap TKA di Indonesia dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Imigrasi, yang bertugas mengawasi kepatuhan dalam penggunaan dan penempatan TKA.

Seiring dengan otonomi daerah, pemerintah daerah memiliki kewenangan untuk memperpanjang izin penggunaan TKA. Proses pengajuan izin juga disederhanakan, dengan kemungkinan memperoleh izin dalam waktu satu hari. Namun, jika mengacu pada undang-undang ketenagakerjaan sebelumnya, proses ini bisa memakan waktu hingga sebulan dengan biaya yang cukup tinggi. Kebijakan pengawasan terhadap TKA diatur secara selektif untuk memastikan bahwa tenaga kerja asing yang dipekerjakan memiliki kemampuan dan kualifikasi yang sesuai, guna mendukung optimalisasi pemanfaatan tenaga kerja lokal.

Perkembangan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan di Indonesia menunjukkan adanya perubahan mendasar dalam pengaturan keberadaan TKA. Meskipun terdapat pembatasan, undang-undang tetap memungkinkan keberadaan TKA dengan pengawasan yang ketat untuk memastikan bahwa penggunaan TKA tidak mengabaikan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia. Dengan demikian, peraturan terbaru menekankan perlunya izin, perencanaan, dan pengendalian yang efektif dalam mempekerjakan TKA, untuk mendukung alih teknologi dan pengembangan sumber daya manusia di Indonesia.

Peraturan Daerah dan Pengawasan Tenaga Kerja Asing di Indonesia

Pemerintah Daerah, baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, memiliki kewenangan untuk membuat Peraturan Daerah (Perda) terkait ketenagakerjaan. Idealnya, produk hukum daerah harus menjadi bagian dari sistem yang harmonis dalam hierarki peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004. Implementasi kewenangan ini terlihat dalam penerbitan Perda-perda yang mengatur keberadaan tenaga kerja asing (TKA) di masing-masing daerah. Contohnya, di Jawa Timur, berdasarkan wawancara dengan Dinas Tenaga Kerja, diketahui terdapat sekitar 14.000 TKA, dan pemerintah provinsi telah menerbitkan Perda yang mengharuskan pengguna TKA membayar dana kompensasi yang dibagi secara proposional kepada Kabupaten dan Kota.

Sementara itu, di Kabupaten Bekasi yang merupakan kawasan industri, terdapat sekitar 1.100 TKA, mayoritas berasal dari Korea dan Jepang. Perda Nomor 19 Tahun 2001 mengatur kewajiban TKA untuk menyetor uang sebesar 100 dolar AS per bulan kepada Pemerintah Kabupaten. Ketentuan ini berkontribusi pada pendapatan daerah, namun ada masalah dalam alokasi pajak, di mana sebagian besar pajak harus disetorkan ke pemerintah pusat, meskipun pungutan berasal dari dana yang dihasilkan oleh TKA. Perbedaan

pemahaman antara pusat dan daerah terkait hak atas dana kompensasi menyebabkan disinkronisasi antara Perda daerah dan peraturan pusat.

Pengawasan Oleh Direktorat Jenderal Tenaga Kerja dan Direktorat Jenderal Imigrasi

Pengawasan terhadap penggunaan TKA diatur oleh Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja (Binwas) dan Direktorat Jenderal Imigrasi. Pengawasan ini bertujuan untuk melindungi kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan membatasi penggunaan TKA. Pengaturan ini mencakup perencanaan, perizinan berdasarkan keahlian, dan pengawasan terhadap kepatuhan penggunaan TKA. Jika ditemukan pelanggaran, tindakan seperti teguran, pengeluaran TKA dari lokasi kerja, atau penyidikan dapat dilakukan.

Direktorat Jenderal Imigrasi juga memiliki peran penting dalam mengendalikan penggunaan TKA, memastikan bahwa TKA yang dipekerjakan benar-benar memiliki keahlian yang dibutuhkan dan tidak ada tenaga ahli dalam negeri yang dapat menggantikannya. Proses pengawasan dilakukan melalui berbagai tahapan, mulai dari permohonan visa, pemeriksaan saat kedatangan, hingga pengawasan terhadap pemanfaatan izin tinggal. Penindakan dilakukan jika terdapat penyalahgunaan izin atau jika keberadaan TKA mengganggu ketentraman dan keamanan nasional.

Koordinasi Pengendalian dan Pengawasan

Koordinasi antara berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah, sangat penting dalam pengendalian dan pengawasan TKA. Keterlibatan berbagai lembaga, seperti Direktorat Jenderal Imigrasi dan Kepolisian, diperlukan untuk memastikan bahwa penggunaan TKA sesuai dengan ketentuan yang ada. Melalui sinergi antara pemerintah pusat dan daerah, diharapkan pengaturan dan pengawasan TKA dapat dilakukan secara efektif, mendukung pembangunan daerah, dan memastikan perlindungan bagi tenaga kerja lokal.

Koordinasi dalam pengawasan dan pengendalian tenaga kerja asing (TKA) di Indonesia melibatkan berbagai instansi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Hal ini bertujuan untuk memastikan keterpaduan dalam tindakan dan tujuan di antara lembaga-lembaga terkait dalam menangani keberadaan TKA. Pengendalian ini diperlukan karena cakupan pengawasan yang luas serta banyaknya objek yang harus dikendalikan dan diawasi, termasuk dalam sektor tenaga kerja asing. Instansi-instansi yang terlibat, antara lain, Departemen Tenaga Kerja, Badan Koordinasi Penanaman Modal, Departemen Hukum dan HAM, serta Kepolisian Republik Indonesia. Koordinasi dilakukan melalui pertukaran informasi, pertemuan rutin, dan kunjungan langsung ke lapangan.

Pengawasan yang dilakukan oleh instansi teknis, seperti Departemen Hukum dan HAM, mencakup pengawasan terhadap konsultan hukum asing. Berdasarkan peraturan yang ada, konsultan hukum asing dibatasi hanya sebagai penasihat di kantor konsultan hukum Indonesia dan tidak boleh mencampuri hukum Indonesia. Regulasi ini diatur untuk melindungi konsultan hukum Indonesia dan mengutamakan kepentingan nasional. Ada pembatasan jumlah konsultan hukum asing yang dapat dipekerjakan, dengan perbandingan tertentu antara ahli hukum asing dan ahli hukum lokal.

Selain itu, kantor konsultan hukum yang mempekerjakan konsultan asing diwajibkan menyusun rencana penggunaan tenaga kerja asing (RPTK) dan melaporkan penggunaan tenaga kerja asing setiap enam bulan kepada Kementerian Kehakiman dan Kementerian Tenaga Kerja. Pelanggaran terhadap peraturan ini akan dikenakan sanksi, termasuk

kemungkinan pencabutan izin kerja bagi konsultan asing yang melanggar aturan ketenagakerjaan dan keimigrasian.

Secara umum, pengawasan terhadap TKA bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara penggunaan TKA yang diperlukan di sektor tertentu dengan alih teknologi ke tenaga kerja lokal, serta mencegah penyelewengan yang dapat mengganggu kepentingan nasional.

KESIMPULAN

Dari masalah masalah yang sudah di jelaskan penulis dapat mengambil kesimpulan yaitu :

- a. System hukum dalam pengawasan izin tinggal orang asing yang ada diIndonesia berpatokan dengan ketentuan undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. Pengawasan dilakukan oleh instansi keimigrasian sehingga hak terhadap pengawasan izin tinggal orang asing ada pada instansi keimigrasian. Dikarenakan luasnya wilayah pengawasan dengan keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Indonesia pengawasan ini dilakukan secara bersamaan dengan instansi lain yang dikenal sebagai Tim Pengawasan Orang Asing (TIMPORA)
- b. System pengawasan izin tinggal terhadap Tenaga Kerja Asing (TKA) yang terdapat di perusahaan Penanam Modal Asing (PMA) diIndonesia sudah cukup namun masih mempunyai beberapa masalah dari segi kebijakan yang memberi kemudahan untuk orang asing dapat masuk dan mempunyai pekerjaan di wilayahIndonesia dengan tujuan wisatawan namun malah disalahgunakan, sehingga masalah tentang pengimplementasi kegiatan pengawasan terhadap kegiatan pengawasan orang asing dilapangan.
- c. Kurangnya kualitas maupun kuantitas bagi para petugas imigrasi yang bertugas untuk pengawasan dan penindakan orang asing yang melanggar peraturan yang sudah ditetapkan tidak dapat dijadikan sebagai penghamabat mengapa masih ada pelanggaran keimigrasian tentang izin tinggal, namun ini juga berkaitan dengan orang asing yang tidak mengetahui informasi-informasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan.

Saran

- a. Pengawasan ketenagakerjaan hendaknya ditempuh dengan melibatkan peran serta Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk melakukan kontrol secara tidak langsung. Hal ini sangat penting dilakukan mengingat LSM sebagai inspirasi rakyat yang dapat mengkritisi setiap peristiwa pelanggaran ketenagakerjaan yang merugikan pekerja/buruh atau masyarakat.
- b. Program pelatihan sebagai salah satu kegiatan yang diharapkan mampu meminimalisir pelanggaran ketenagakerjaan juga perlu ditingkatkan, dengan sasaran terciptanya pemahaman dan kesadaran hukum bagi pelaku hubungan industrial.
- c. Hal lain yang tidak kalah penting adalah perlunya membuat suatu aturan terkait bagaimana koordinasi antara Pegawai Pengawas Ketenagakerjaan dari Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, Dinas Imigrasi, Pegawai Catatan Sipil, dan Kepolisian, yang masing masing dari mereka punya kewenangan mengawasi warga asing yang ada di Indonesia terkait tenaga kerja asing di masing-masing daerah di Indonesia. Dengan telah dikeluarkannya Peraturan Undang-Undang yang baru dimasa yang akan datang diharapkan sudah tidak ada lagi pihak yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abimanasa, M. S. (2019). Pelaksanaan Pengawasan keimigrasian terhadap penyalahgunaan dokumen warga negara asing menurut undang-undang nomor 6 tahun 2011 tentang

- keimigrasian di kantor imigrasi kelas I TPI Surakarta.
- Afifah, I. (2021a). IMPLEMENTASI PELAKSANAAN PENGAWASAN ORANG ASING DI INDONESIA IMPLEMENTATION OF EXERCISE SUPERVISION IN INDONESIA Doi: Jurnal of Administration and International Development, 1(4), 1–9.
- Afifah, I. (2021b). IMPLEMENTATION OF EXERCISE SUPERVISION IN INDONESIA. Journal of Administration and International Development, 1(2), 37–54.
- Agung, A. A. L. C. A., Cantika, L., & Manika, A. S. (2023). KEPASTIAN HUKUM TERHADAP ORANG ASING YANG DIKENAI TINDAKAN ADMINISTRATIF KEIMIGRASIAN BERDASARKAN PASAL 75 AYAT (1) UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. VYAVAHARA DUTA, 18 (2), 83–93.
- AGUSTIAWAN, E. (2012). FORMULASI SANKSI PIDANA TERHADAP PELANGGARAN KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN. Program Pascasarjana Undip.
- Ayu, D., Pradhana, M. A., Saptono, Y. T., Saragih, H. J. R., KY, I. G. S., & Widodo, P. (2023). Peran TIMPORA dalam Pencegahan Konflik Warga Negara Asing di Nusa Tenggara Barat. Jurnal Kewarganegaraan, 7 (1), 331–341.
- Dani, A. (2020). Pengawasan Orang Asing Menurut Undang-Undang Keimigrasian di Indonesia. Jurnal, 18.
- Efrimol, E. (2011). Kebijakan Pemerintah tentang Pengaturan Mengenai Pertanahan dalam Penanaman Modal dan Investasi di Indonesia. INOVATIF| Jurnal Ilmu Hukum, 4 (5).
- Halim, A. (2014). Analisis Kebijakan Pembangunan Hukum Nasional Berdasarkan UU No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Al-Mazaahib: Jurnal Perbandingan Hukum, 2 (2).
- Hamidi, J., & Christian, C. (2021). Hukum Keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
- Hamidi, J., & Mathaus, C. C. (2015). Hukum keimigrasian bagi orang asing di Indonesia. Sinar Grafika.
- Hanifah, I. (2021). Peluang tenaga kerja asing untuk bekerja di Indonesia berdasarkan rancangan Undang-Undang Cipta Kerja. De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum, 6 (1), 168–173.
<https://books.google.co.id/books?id=5WAOjwEACAAJ>
- INDONESIA, P. R. (2006). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.
- Jazuli, A. (2018). Eksistensi tenaga kerja asing di indonesia dalam perspektif hukum keimigrasian. Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 12 (1), 89–105.
- KEMENPERIN. (2003). Undang - Undang RI No 13 tahun 2003. Ketenagakerjaan, 1.
- Kurniawati, L., Handayani, R., & Supriadi, O. (2018). Pengawasan Aktivitas Kapal Penangkap Ikan Karangantu di Satuan Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Serang. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Kusuma, N. M. W. (2014). Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian Mengenai Tanggung Jawab Penjamin Atas Keberadaan dan Kegiatan Orang Asing di Bali. Udayana University.
- Monoarfa, K. (2021). Sanksi Atas pelanggaran Ijin tinggal Warga Negara Asing Menurut Undang-Undang No. 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian. Lex Et Societatis, 9 (1).
- Muhlisa, A. N., & Roisah, K. (2020). Penegakan Hukum Keimigrasian Terhadap Penyalahgunaan Visa Izin Tinggal Kunjungan Lewat Batas Waktu (Overstay) Pada Warga Negara Asing. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia, 2 (2), 145–157.
- Mulyawan, B., HAM, R., Gandul, J. R., & Cinere, D. (2017). Kendala Implementasi Aplikasi Pelaporan Orang Asing (APOA). Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum, 11 (3), 287–303.
- NIM, N. U. R. A. D. E. K. (n.d.). PENGAWASAN TERHADAP PERUSAHAAN DALAM HAL IMPLEMENTASI IZIN MEMPEKERJAKAN TENAGA KERJA ASING (IMTA) DI KOTA PONTIANAK BERDASARKAN PERATURAN MENTERI KETENAGAKERJAAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 16 TAHUN 2015. Jurnal Fatwa Hukum, 1 (2).
- Nomor, K. P. R. I. (75 C.E.). Tahun 1995 Tentang Penggunaan Tenaga Kerja Warga Negara Asing

- Pendatang.
- Nugroho, T. W. A. (2017). Optimalisasi Peran Timpora Pasca Berlakunya Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2016 Tentang Bebas Visa Kunjungan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 11 (3), 263–285.
- Nurjati, M. R. P., Rozi, M. M., Lestari, A. D., Kusuma, D., Sri Utami, M. N., Utami, M. N., & Hilman, T. (2024). Peran Pemerintah Daerah Dalam Pengawasan WNA Mengenai Izin Tinggal. *PROSIDING MIMBAR JUSTITIA*, 1 (1), 114–126.
- Penghuni, S. R. (2017). Pelaksanaan Pengawasan Tenaga Kerja Asing oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Bandar Lampung.
- Phahlevy, R. R., Multazam, M. T., & Mediawati, N. F. (2015). Labour Rights Protection of Foreign Workers After Enactment of Law Number 6 of 2012 in Sidoarjo Regency. *Rechtsidee*, 2 (1), 21–52.
- PRIBADI, D. (2020). *PEMBATASAN TENAGA KERJA ASING PADA KEGIATAN INVESTASI SEKTOR INDUSTRI OTOMOTIF*. UNIVERSITAS AIRLANGGA.
- Putra, S. A., & Sulityowati, T. (2022). *PENEGAKAN HUKUM KEIMIGRASIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2011 TENTANG KEIMIGRASIAN (PUTUSAN: NOMOR 135/PID. SUS/2021/PT. BTN)*. *Reformasi Hukum Trisakti*, 4 (1), 181–190.
- Putu, Y. trisna. (2023). Upaya Pengawasan Imigrasi Terhadap Penyalahgunaan. *Jurnal Ilmu Hukum*, 3 (April), 91–100. <https://ejournal2.undiksha.ac.id/index.php/JIH/article/view/2596>
- Rahmah, H. M. (2003). Kepastian Hukum Jangka Waktu Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Bagi Tenaga Kerja Asing Di Indonesia. *Brawijaya University*.
- Ramadhani, D. F. (2022). *ANALISIS PENGAWASAN DAN PENINDAKAN KEIMIGRASIAN TERHADAP TENAGA KERJA ASING YANG MELANGGAR IZIN TINGGAL DI WILAYAH INDONESIA*.
- RAZAK, A. N. (2018). *PERBANDINGAN PENGATURAN TENTANG PEMBENTUKAN DAERAH OTONOMI BARU DALAM 3 (TIGA) UNDANG-UNDANG, UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 1999, UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2004, DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014*.
- Sande, J. P. (2020). Selective Policy Imigrasi Indonesia terhadap Orang Asing dari Negara Calling Visa. *Indonesian Perspective*, 5 (1), 92–111.
- Setiadi, W., & Afrizal, R. A. (2019). Implikasi Kebijakan Bebas Visa Berdasarkan Peraturan Presiden Tentang Bebas Visa Kunjungan: Perspektif Ketenagakerjaan. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13 (3), 311–322.
- Setiawan, R. I. (2015). Persepsi tenaga kerja lokal pada invasi tenaga kerja asing di Indonesia: Tantangan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) Tahun 2015. *Jurnal Kompilasi Ilmu Ekonomi (KOMPILEK)*, 7 (2), 2018.
- Shadiqin, M. T. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Tenaga Kerja Asing Berdasarkan Asas Kepastian dan Keadilan. *Administrative Law and Governance Journal*, 2 (3), 558–570.
- Suriadi, H., Magriasti, L., & Frinaldi, A. (2023). Sejarah Perkembangan Desentralisasi dan Otonomi Daerah di Indonesia. *Jurnal Media Ilmu*, 2 (2), 193–210.
- Suwandi, F. R., & Wardana, D. J. (2022). Aspek Hukum Keberlakuan BPJS Ketenagakerjaan Terhadap Perlindungan Dan Keamanan Kerja. *SIBATIK JOURNAL: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 2 (1), 251–262.
- Syahputra, R. (2019). Pelaksanaan Administrasi Pengawasan Orang Asing. *Asia-Pacific Journal of Public Policy*, 5 (1), 1–17.
- Wijayanti, A. (2022). *Tenaga kerja asing dan kedaulatan negara*. UMSurabaya Publishing.
- Wirasto, W., Suhaidi, S., Siregar, M., & Leviza, J. (2016). Pelaksanaan pengawasan warga negara asing di wilayah kerja kantor imigrasi kelas ii belawan berdasarkan uu no. 6 tahun 2011 tentang keimigrasian. *University of North Sumatra*.
- Yuliantini, N. L. P. T., Mangku, D. G. S., & Yuliantini, N. P. R. (2023). *UPAYA PENGAWASAN IMIGRASI TERHADAP PENYALAHGUNAAN VISA IZIN TINGGAL WNA DI KABUPATEN BULELENG*. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3 (2), 91–100.